



PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	IRMANTO Als.Ugan Bin Lasmin
2.	Tempat Lahir	:	Tumbang Samba (Katingan)
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 15 November 1995
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Jl.Deso Samba Bakumpai
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan Swasta)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 13 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ksn. tanggal 2 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Ksn. tanggal 2 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **IRMANTO Als. UGAN Bin LASMIN**, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRMANTO Als. UGAN Bin LASMIN** dengan Pidana Penjara Selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam dengan Motif Bintik Putih;
 - 1 (satu) buah Tas gendong warna Coklat;
 - 20 (dua) puluh Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang Pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima Belas) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 10.000,- (epuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi korban Yadi Hermasyah

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau
Dikembalikan Kepada Sdr. Irma Mada yanti melalui Terdakwa Irmanto Als. Ugan Bin Lasmin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/Ksgn/04/2015 tanggal 2 April 2015 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irmanto Als. Ugan Bin Lasmin Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 11. 30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015, bertempat di Rumah kediaman yang juga warung Milik saksi korban Yadi Hermasyah Bin Tayam di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan Yang berwenang memeriksa dan Mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa Uang Sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari dan Tanggal tersebut diatas Sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumahnya di Desa Samba Bakumpai RT. 007 Kec. Katingan Tengah dengan Menggendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau Menuju Ke arah Km. 11 Dengan Tujuan Jalan- Jalan, dan sesampainya di muara Jalan KDP Km. 11 Desa Tewang Panjang Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa Melihat rumah yang juga warung milik saksi Korban Yadi Hermasyah Bin Tayem dalam Keadaan Sepi, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung berhenti



dan Memarkir Sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 20 m (dua Puluh) meter dari Rumah saksi Korban, kemudian terdakwa berjalan Menuju Rumah saksi Korban, dan langsung masuk kedalam rumah melewati Pintu Samping kiri rumah yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Kamar saksi Korban dan langsung membuka pintu Lemari plastic dan Menemukan 1 (satu) buah tas wanita warna Coklat selanjutnya terdakwa langsung mengambil Tas Coklat yang dalam keadaan tidak tertutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam motif bintang Putih yang berisi uang Sebesar Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus Ribu Rupiah) kemudian dengan Kedua Tanganya terdakwa Membuka Dompot tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam Dompot dan langsung menyimpannya di Kantong Celana belakang sebelah kanan yang saat itu digunakan Oleh terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Korban dibawa oleh terdakwa dengan tanpa Seijin dari Pemiliknya yaitu saksi Korban, dan dengan maksud akan dimiliki terdakwa uang milik saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa, Namun tidak Begitu lama kemudian Terdakwa dan Barang Bukti berhasil diamankan oleh saksi Rejali Kurniawan Bin. M. Yusuf (petugas Polpol Karya Unggang) untuk diproses Lebih Lanjut;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban Mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus Ribu Rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Saksi YADI HERMANSYAH Bin TAYAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi Korban Tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan uang milik saksi Korban yang telah diambil oleh Orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang saksi Korban hilang pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 11. 30 Wib, bertempat di Rumah kediaman yang juga warung Milik saksi korban yang beralamat di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar pada saat Kejadian saksi Korban tidak berada di Rumah;
- Bahwa benar saat itu yang berada di rumah adalah istri saksi Korban Yaitu Saksi nikmah binti Markan;
- Bahwa benar saksi Korban mengetahui Hal tersebut setelah diberitahukan Oleh istrinya dan saksi Sayari Als. H. Usman;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam Ratus ribu) adalah uang Milik istrinya yaitu uang hasil Warung yang dikelola Oleh Istri saksi Korban;
- Bahwa benar saksi Korban pulang Kerumah Sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Korban tidak pernah Melihat terdakwa Berkeliaran disekitar rumah saksi Korban;
- Bahwa benar saksi Korban Mengetahui bahwa yang telah Mengambil uang milik saksi Korban adalah terdakwa pada saat mendapatkan Telp dari Pos Pol Karya Unggang yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa ayang mengakui mengambil uang di rumah saksi korban;
- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebelumnya berada di dalam dompet dan dompet tersebut berada di dalam Tas wanita warna Coklat yang diletakkan di dalam lemari plastic yang beradi di kamar;
- Bahwa benar rumah dan warung milik saksi korban menjadi satu yang terbuat dari papan,;
- Bahwa benar tidak ada Kerusakan Pintu dan jendela rumah saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Yaitu saksi Nikmah sedang Kerumah tetangga.
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan Foto barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas wanita warna coklat, 1 (satu) buah dompet bintik putih dan uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Korban dan saksi;
- Bahwa benar kemungkinan maksud terdakwa mengambil uang milik saksi korban adalah Untuk dimiliki.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2 **Saksi NIKMAH Binti MARKAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saat diperiksa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi Yadi Hermansyah Bin Tayam;
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan uang yang hilang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 11. 30 Wib, bertempat di Rumah kediaman yang juga warung Milik saksi korban yang beralamat di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang kerumah tetangga untuk mengatarkan anak tetangganya, kemudian pada saat Pulang kerumah dan hendak menyimpan uang di dalam tas, saksi terkejut melihat uang yang berada di dalam Dompot telah hilang;
- Bahwa benar uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang hasil warung minuman yang dikelola oleh saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian pintu samping dan warung sedang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam Dompot, dimana dompet tersebut berada di dalam tas wanita warna coklat dan disimpan didalam lemari plastic yang berada di dalam kamar;



- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa uang yang berada di dompet telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sayari;
- Bahwa benar saksi Mengetahui bahwa yang telah Mengambil uang milik saksi Korban adalah terdakwa pada saat suami saksi yaitu saksi yadi mendapatkan Telp dari Pos Pol Karya Unggang yang mengatakan telah mengamankan Terdakwa ayang mengakui mengambil uang di rumah saksi korban;
- Bahwa benar rumah dan warung milik saksi menjadi satu yang terbuat dari papan,;
- Bahwa benar tidak ada Kerusakan Pintu dan jendela rumah saksi Korban
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan Foto barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas wanita warna coklat, 1 (satu) buah dompet bintik putih dan uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi korban;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Korban maupun saksi ;
- Bahwa benar kemungkinan maksud terdakwa mengambil uang milik saksi korban adalah Untuk dimiliki

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3 **Saksi SAYARI Als. H. USMAN Bin H. FATHOR RASYID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saat diperiksa saksi dalam Keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi Mengetahui Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) telah diambil oleh orang lain setelah diberitahukan Oleh saksi Nikmah;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 11. 30 Wib, bertempat di Rumah kediaman yang juga warung Milik saksi korban yang beralamat di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah



- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Nikmah kepada saksi Uang tersebut sebelumnya disimpan di dalam Dompot, dimana dompet tersebut berada di dalam tas wanita warna coklat dan disimpan didalam lemari plastic yang berada di dalam kamar;
- Bahwa benar Setelah Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Menghubungi saksi Korban Yadi dan Memberitahukan Perihal Kehilangan dan Menyarankan Untuk Tidak ribut- ribut dulu, dikarenakan tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB saksi Korban mendapatkan telepon dari anggota Pos Pol karya Unggang yang mengatakan baru saja Mengamankan Seseorang dan mengakui baru saja mengambil uang di rumah yang beralamat di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4 **Saksi REJALI KURNIAWAN Bin M. YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Perkara tindak Pidana mengambil barang tanpa seijin Pemiliknya;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Pos Pol Karya Unggang;
- Bahwa benar saksi Sebelumnya tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah Mengamankan Terdakwa karena telah kedatangan oleh warga Masyarakat Akan mengambil Barang Milik orang lain;
- Bahwa benar menurut keterangan warga sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Fatoni yang berada di km. 30 Desa karya Unggang, Kemudian pada saat terdakwa hendak mangambil Uang di warung kedatangan oleh istri sdr. Fatoni dan diteriaki maling, dan warga berkumpul kemudian terdakwa di amankan dan digeledah didapatkan uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) di kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di interogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diambilnya dari rumah seorang warga yang berada di muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar selanjutnya saksi Menghubungi saksi Korban dan Menanyakan Apakah Ada kehilangan Uang dan menyampaikan bahwa pelaku telah diamankan di Pos Pol Karya Unggang;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengambil barang di rumah sdr. Fatoni;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 13. 30 Wib.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IRMANTO Als. UGAN Bin LASMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Benar Pemeriksaan di Pengadilan terdakwa tidak Perlu didampingi Oleh Penasihat Hukum dan akan Menghadapi sendiri saja;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Korban berupa Uang Sebesar Rp. 4. 600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi Korban pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, Sekitar Pukul 11. 30 Wib di rumah Milik saksi korban yang beralamat di Muara KDP Km. 11 Desa Tewang panjang kec. Katingan tengah, Kab. Katingan prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sebelumnya Sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumahnya di Desa Samba Bakumpai RT. 007 Kec. Katingan Tengah dengan Menggendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau Menuju Ke arah Km. 11 Dengan Tujuan Jalan- Jalan, dan sesampainya di muara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KDP Km. 11 Desa Tewang Panjang Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa Melihat rumah yang juga warung milik saksi Korban Yadi Hermasyah Bin Tayem dalam Keadaan Sepi, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung berhenti dan Memarkir Sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 20 m (dua Puluh) meter dari Rumah saksi Korban, kemudian terdakwa berjalan Menuju Rumah saksi Korban, dan langsung masuk kedalam rumah melewati Pintu Samping kiri rumah yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Kamar saksi Korban dan langsung membuka pintu Lemari plastic dan Menemukan 1 (satu) buah tas wanita warna Coklat selanjutnya terdakwa langsung mengambil Tas Coklat yang dalam keadaan tidak tertutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam motif bintik Putih yang berisi uang Sebesar Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus Ribu Rupiah) kemudian dengan Kedua Tanganya terdakwa Membuka Dompot tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam Dompot dan langsung menyimpannya di Kantong Celana belakang sebelah kanan yang saat itu digunakan Oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah mengambil uang saksi korban terdakwa pergi dan berhenti di warung milik Sdr. Fatoni dan Hendak mengambil uang namun ketahuan oleh pemilik warung dan diteriaki maling setelah itu terdakwa di amankan Oleh warga kemudian di bawa ke Pos Pol Karya Unggang untuk di Interogasi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik korban tanpa seijin dari korban dan dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk menebus BPKB sepeda motor milik kakaknya yang bernama Sdr. Irma Mada yanti;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pekerjaan Sehari- hari terdakwa ada buruh pasir dengan hupah sehari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa memiliki 1 Orang istri dan 1 orang anak berumur 4 tahun;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam dengan Motif Bintik Putih;
 - 1 (satu) buah Tas gendong warna Coklat;
 - 20 (dua) puluh Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang Pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima Belas) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 10.000,- (epuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau
- Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB berangkat dari rumahnya di Desa Samba Bakumpai Rt.007 Kec.Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc warna Hijau menuju ke arah KM 11 dengan tujuan awal terdakwa berjalan-jalan;

- Bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa berangkat dari rumahnya hanya berjalan-jalan saja dengan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau yang dikendarai Terdakwa akan tetapi ditengah-tengah perjalanan pada muara KDP di KM 11 Terdakwa melintasi rumah saksi Korban Yadi ;
- Bahwa setelah melihat rumah sekaligus warung milik saksi Korban Yadi dalam keadaan sepi maka seketika Terdakwa berniat ingin memasuki rumah saksi korban tersebut dan berkeinginan untuk memindahkan barang yang bukan milik terdakwa untuk dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memasuki rumah yang sekaligus warung milik saksi Korban Yadi melalui Pintu samping rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung memasuki kamar milik saksi Korban Yadi;
- Bahwa setelah Terdakwa memasuki kamar saksi Korban Yadi Terdakwa mendapatkan sebuah dompet milik istri saksi Korban yaitu saksi Nimah;
- Bahwa dari dompet milik saksi Nikmah tersebut Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berjumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mana setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut Terdakwa meninggalkan Rumah saksi Korban Yadi tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh Pihak yang berwajib yang mana Terdakwa berusaha untuk memiliki barang yang bukan kepunyaan Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari KM 11 rumah saksi Korban Yadi dan dilaporkan oleh pemilik rumah kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur** tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut adalah :



- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain;
- 3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah subyek dari Suatu Delik yaitu Pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari Perbuatan pidana serta yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.,.

Bahwa dengan dihadapkannya terdakwa dipersidangan yang identitasnya adalah sama dengan terdakwa hal mana juga dibenarkan oleh saksi- saksi maupun oleh terdawa sendiri, maka diperoleh fakta tidak ada kekeliruan orang yang disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. sehingga unsur “*barang siapa*” dalam hal ini adalah terdakwa IRMANTO Als. UGAN Bin LASMIN sendiri dan bukan orang lain serta dalam proses Persidangan terdakwa adalah Orang yang sehat jasmani dan Rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kami, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan Perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “*barang siapa*” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” Secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cet Ke-3 Balai Pustaka, Jakarta, 2003 Hal, 36);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** (Zaak) adalah segala apapun yang merupakan Objek Suatu hak milik yang dapat berupa barang Berwujud (baik Barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, kamus Hukum, Semarang 1977, Hal, 105);
- Bahwa yang dimaksud Dengan **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang Lain”** adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya Sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumahnya di Desa Samba Bakumpai RT. 007 Kec. Katingan Tengah dengan Menggendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau Menuju Ke arah Km. 11 Dengan Tujuan Jalan-Jalan, dan sesampainya di muara Jalan KDP Km. 11 Desa Tewang Panjang Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa Melihat rumah yang juga warung milik saksi Korban Yadi Hermasyah Bin Tayem dalam Keadaan Sepi, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung berhenti dan Memarkir Sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 20 m (dua Puluh) meter dari Rumah saksi Korban, kemudian terdakwa berjalan Menuju Rumah saksi Korban, dan langsung masuk kedalam rumah melewati Pintu Samping kiri rumah yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Kamar saksi Korban dan langsung membuka pintu Lemari plastic dan Menemukan 1 (satu) buah tas wanita warna Coklat selanjutnya terdakwa langsung mengambil Tas Coklat yang dalam keadaan tidak tertutup yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam motif bintang Putih yang berisi uang Sebesar Rp. 4.600.000,- (empat Juta enam ratus Ribu Rupiah) kemudian dengan Kedua Tanganya terdakwa Membuka Dompot tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam Dompot dan langsung menyimpannya di Kantong Celana belakang sebelah kanan yang saat itu digunakan Oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Korban dan Nikmah benar uang sejumlah 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Mereka Dan uang tersebut adalah hasil usaha warung yang sebelumnya di letakkan di dalam dompet yang berada di dalam tas wanita warna Coklat yang disimpan di dalam lemari plastic didalam kamar, dan saksi Nikmah mengetahui bahwa uang tersebut telah ada yang mengambil tanpa seijin dari Saksi Korban dan dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi Nikmah hendak menaruh uang hasil Warung di dalam dompet tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya mengakui bahwa Terdakwa *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yang mana barang yang berupa uang tersebut adalah kepemilikan dari saksi korban Yadi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“Ad. 3. Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan**

Hukum;

- Bahwa pengertian Unsur **“dengan maksud”** merupakan Bentuk Khusus dari “Kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan Motif. Motif menjelaskan Mengapa pelaku Berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan Perbuatan yang sadar Tujuan (J.E. Sahetapy, hukum Pidana, Kumpulan bahan penataran hukum dalam rangka kerjasama hukum Indonesia dan Belanda)
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Dimiliki”** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan Kepunyaan atau untuk dipergunakan bagi diri sendiri ataupun untuk diberikan ataupun dialihkan kepada orang lain dengan cara Seperti menjual, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya;
- Bahwa yang dimaksud dengan **‘melawan hukum’** adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan Hak orang Lain ataupun setiap tindakan yang bertentangan dengan kepatutan atau Norma didalam pergaulan hidup bermasyarakat;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian yaitu benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah Uang sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil uang milik korban tanpa seijin dari korban Yadi Hermasyah dan Saksi Nikmah dan dengan maksud untuk dimiliki dan rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk menebus BPKB sepeda motor milik kakaknya yang bernama Sdr. Irma Mada yanti, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya dengan sengaja ingin memiliki barang kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan mengambil uang dari rumah saksi korban Yadi telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai norma hukum dan agama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana tentang perbuatan pencurian maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam dengan Motif Bintik Putih;
- 1 (satu) buah Tas gendong warna Coklat;
- 20 (dua puluh) Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang Pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
- 15 (lima Belas) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau

Yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP majelis menetapkan status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa barang bukti merupakan milik Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban yang namanya akan disebut dalam amar putusan dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150 cc warna Hijau juga bukanlah kepemilikan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut juga akan dikembalikan kepada yang berhak yang terdapat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian kualifikasi unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim menilai belum sependapat karena Terdakwa juga kembali melakukan tindak pidana yang sama saat diamankan Petugas dan warga maka Majelis menilai lamanya pemidanaan sebagaimana dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **IRMANTO** Als. **UGAN Bin LASMIN**, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam dengan Motif Bintik Putih;
 - 1 (satu) buah Tas gendong warna Coklat;
 - 20 (dua) puluh Lembar Uang Pecahan Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang Pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima Belas) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu Rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 10.000,- (epuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan Sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi korban Yadi Hermasyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 cc Warna Hijau
Dikembalikan Kepada Sdr. Irma Mada yanti melalui Terdakwa Irmanto Als. Ugan Bin Lasmin.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, oleh **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FALCON, S.H., M.H.** dan **LAURA TH. SITUMORANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 06 Mei 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAWATI FITRI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **RAHMI AMALIA, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
FALCON, S.H.,M.H.	EVAN SETIAWAN DESE, S.H.
LAURA TH. SITUMORANG, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI RAHMAWATI FITRI, S.H.